



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

AWAD Bin BONE, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Julung Rt.001/rw.003 Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Utara sebagai Pemohon I

NUR HI. JUNUS Binti HI. YUNUS, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Julung Rt.001/rw.003 Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.TTE pada tanggal 15 Februari 2018, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pembantu PPN Kelurahan Dufa-Dufa pada tanggal 27 Juni 1973,

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No. 0065/Pdt.P/2016/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaTernate Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hi. Yunus yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk Robon Momole dan Hi. Ati Musa serta mahar berupa uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dibayar tunai/kontan;

2. Bahwa setelah Menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga bersama di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Utara dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;
3. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena belum dilaporkan dan atau belum terdaftar di Register Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapat Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam Persidangan dengan menjatuhkan Penetapan Sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (AWAD Bin BONE) dengan Pemohon II (Nur Hi Yunus binti Hi. Yunus) yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 1973 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan di dampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271030701540002 tertanggal 21 Juli 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271035709560001 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271031104051825 tertanggal 16 Oktober 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :

Thamrin Hasyim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jualan bertempat tinggal di Kelurahan Jambula, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Awad bin Bone dan Pemohon II bernama Nur Hi Yunus;
- Bahwa antara Saksi dengan Pemohon I ada hubungan keluarga yaitu Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa menjadi wali nikah disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Bpk Robon Momole dan Hi. Ati Musa**;

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II disaat akad nikah, Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Saksi II :

Nurnia Jumati, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Awad Bone dan Pemohon II bernama Nur Hi Yunus;
- Bahwa antara Saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, para Pemohon adalah teman sama-sama jualan di pasar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa menjadi wali nikah disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Bpk Robon Momole** dan **Hi. Ati Musa**;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II disaat akad nikah, Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juni 1973, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dengan wali nikah bernama **Hi Yunus bin Yunus** (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni **Bpk.**

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robon Momole dan H. Ati Musa dengan mahar berupa **uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) di bayar tunai**. Adapun ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dengan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal KTP, telah dinazzezellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Kartu Keluarga, telah dinazzezellen dan telah cocok

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dengan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Pemohon tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juni 1973 di Wilayah Hukum, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejak dan perawan, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan Hi. Yunus (ayah kandung Pemohon II) sebagai Wali nikah tersebut, adanya mahar berupa uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 sampai bukti P3, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juni 1973 yang di langungkan di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni **Bpk. Robon Momole dan H. Ati Musa**;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus gadis dengan Jejaka dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I belum pernah menikah dengan wanita lain;
8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 27 Juni 1973 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Awad bin Bone) dengan Pemohon II (Nur Hi Yunus binti Hi Yunus) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1973 di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2018 Masehi,

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ismail Suneth, S.Ag.M.H.** dan **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **HASANAH, SHI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. ISMAIL SUNETH, S.Ag.M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MURSALIN TOBUKU.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HASANAH, SHI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 150.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 12 Maret 2018

Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag. M.H

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

AWAD Bin BONE, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Julung Rt.001/rw.003 Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Utara sebagai Pemohon I

NUR HI. JUNUS Binti HI. YUNUS, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Julung Rt.001/rw.003 Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.TTE pada tanggal 15 Februari 2018, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pembantu PPN Kelurahan Dufa-Dufa pada tanggal 27 Juni 1973, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaTernate Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hi. Yunus yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk Robon Momole dan Hi. Ati Musa serta mahar berupa uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dibayar tunai/kontan;
6. Bahwa setelah Menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga bersama di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Utara dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena belum dilaporkan dan atau belum terdaftar di Register Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapat Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam Persidangan dengan menjatuhkan Penetapan Sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (AWAD Bin BONE) dengan Pemohon II (Nur Hi Yunus binti Hi. Yunus) yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 1973 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan di dampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271030701540002 tertanggal 21 Juli 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-1);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271035709560001 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-2);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271031104051825 tertanggal 16 Oktober 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :

Thamrin Hasyim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jualan bertempat tinggal di Kelurahan Jambula, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Awad bin Bone dan Pemohon II bernama Nur Hi Yunus;
- Bahwa antara Saksi dengan Pemohon I ada hubungan keluarga yaitu Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa menjadi wali nikah disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Bpk Robon Momole** dan **Hi. Ati Musa**;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II disaat akad nikah, Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Saksi II :

Nurnia Jumati, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Awad Bone dan Pemohon II bernama Nur Hi Yunus;
- Bahwa antara Saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, para Pemohon adalah teman sama-sama jualan di pasar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tahun 1973;

Hal. 14 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa menjadi wali nikah disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Bpk Robon Momole** dan **Hi. Ati Musa**;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II disaat akad nikah, Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juni 1973, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Kota

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Utara, Kota Ternate, dengan wali nikah bernama **Hi Yunus bin Yunus** (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni **Bpk. Robon Momole dan H. Ati Musa** dengan mahar berupa **uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) di bayar tunai**. Adapun ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dengan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal KTP, telah dinazzezellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Hal. 16 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Kartu Keluarga, telah dinazzegeellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dengan dinazzegeellen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Pemohon tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juni 1973 di Wilayah Hukum, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan perawan, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan Hi. Yunus (ayah kandung Pemohon II) sebagai Wali nikah tersebut, adanya mahar berupa uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaTernate Utara, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 sampai bukti P3, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juni 1973 yang di langungkan di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
10. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
11. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni **Bpk. Robon Momole dan H. Ati Musa**;
12. Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus gadis dengan Jejaka dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
13. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
14. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
15. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I belum pernah menikah dengan wanita lain;
16. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 27 Juni 1973 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Awad bin Bone) dengan Pemohon II (Nur Hi Yunus binti Hi Yunus) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1973 di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ismail Suneth, S.Ag.M.H.** dan **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **HASANAH, SHI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. ISMAIL SUNETH, S.Ag.M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MURSALIN TOBUKU.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HASANAH, SHI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 150.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 241.000.-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 12 Maret 2018

Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag. M.H

Hal. 20 dari 20 hal. Pen. No. 00156/Pdt.P/2018/PA.TTE